



PUTUSAN
Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, tempat lahir di Bukit Tinggi, tanggal 16 Maret 1969, umur 51 tahun, Warganegara Indonesia, NIK 2171111603690001, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, No. HP 081364377796, bertempat tinggal di Kota Batam, sebagai **Pemohon**; melawan

Termohon, tempat lahir di Pekanbaru, Tanggal 15 Maret 1977, umur 43 tahun, Warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, No. HP 082387226988 (nomor anak Termohon), bertempat tinggal di Kota Pekanbaru, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 20 Januari 2021, telah mengajukan Permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor

Hlm. 1 dari 8 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm, tanggal 21 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 November 1997, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau sebagaimana tertera di Kutipan Akta Nikah Nomor : 354/06/XI/1997 tertanggal 01 November 1997;
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal di Kota Batam yang bertempat tinggal di Perumahan Sentosa Perdana Blok M, No 10, RT 002, RW 020, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama;
 - a. Anak I, Laki-laki, Tempat Lahir Pekanbaru, Tanggal Lahir 03-09-1998, Umur 22 tahun;
 - b. Anak II, Laki-laki, Tempat Lahir pekanbaru, Tanggal lahir 30-08-2001, Umur 19 tahun;
 - c. Anak III, Perempuan, Tempat lahir Pekanbaru, Tanggal Lahir 16-08-2004, umur 16 tahun;
 - d. Anak IV, Laki-laki, Tempat lahir Batam, Tanggal Lahir 10-06-2007, Umur 13 tahun;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis ;
5. Bahwa Alasan Pemohon mengajukan ke Pengadilan Agama saat ini, yang disebabkan oleh :
 - a. Bahwa pada tahun 2009 Termohon meminjam uang kepada rentenir tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Pemohon harus melunasi hutang-hutang tersebut dan mengatakan kepada Termohon untuk jangan mengulangi lagi hal tersebut dan Termohon pun tidak mengulanginya kembali;

Hlm. 2 dari 8 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



- b. Bahwa setiap Termohon mengambil keputusan atau tindakan, Termohon tidak pernah mendiskusikan nya terlebih dahulu kepada Pemohon sehingga membuat Pemohon merasa tidak di hargai lagi sebagai seorang suami ;
 - c. Bahwa pada tahun 2019 di karena kan masalah perekonomian rumah tangga antara Pemohon dan Termohon. Termohon Terus-menerus merasa bahwa nafkah perbulan yang di berikan Pemohon berkurang ;
6. Bahwa pada tahun 2010 Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk balik ke kampung halamannya di pekanbaru agar dapat dekat dengan orangtua nya, dan Pemohon pun mengizin kan nya. Hingga saat ini Termohon masih tetap tinggal dirumah orangtuanya di Pekanbaru;
7. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Agustus tahun 2019 yang saat itu disebabkan kan karena Termohon yang tiba-tiba ingin mengugat cerai Pemohon pada saat Pemohon sedang di Pekanbaru bersama dengan Termohon. Pemohon di suruh untuk membuat surat talak antara Pemohon dan Termohon, Pemohon pun menuruti Permintaan Termohon, dan setelah itu Pemohon menyuruh Termohon untuk mengurus perceraian nya ke Pengadilan Agama Pekanbaru namun Termohon tidak mau dan justru menyuruh Pemohon untuk mengurus nya sendiri dan berakhir dengan Pemohon yang mengurus perceraian nya di Pengadilan Agama Batam;
8. Bahwa Pemohon telah berupaya mempertahankan rumah tangganya dan berusaha mengatasi masalah ini dengan jalan musyawarah dengan mendiskusikan nya bersama Termohon dan keluarga Termohon, dan keluarga Termohon pun menyerahkan nya pada Pemohon;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-

Hlm. 3 dari 8 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam Klas IA untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) didepan persidangan Pengadilan Agama Batam Klas IA ;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap ke muka sidang, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua pelah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, terhap permohonan Pemohon tersebut Termohon menyatakan keberatan permohonan cerai ini diajukan di Pengadilan Agama Batam karena Termohon tinggal di Jl. Fajar Komplek BTN Pandan Saksi Blok F No.26, RT.04, RW.10, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;

Bahwa, Majelis Hakim telah menjelaskan pengertian dan tata cara mediasi sebagaimana di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa, atas penjelasan Ketua Majelis tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan memahami dan bersedia mengikuti mediasi dengan

Hlm. 4 dari 8 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itikad baik, sebagaimana Surat Pernyataan Para Pihak Tentang Penjelasan Mediasi, tertanggal 15 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan upaya mediasi, selanjutnya Ketua Majelis menunjuk Mediator Drs. M. Taufik, M.H., Hakim Pengadilan Agama Batam dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm, tanggal 15 Februari 2021;

Bahwa, Mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menyampaikan laporan secara tertulis, tertanggal 01 Maret 2021, yang dibacakan pada sidang tersebut, yang pada pokoknya Mediator tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Mediator menyerahkan persoalan ini kepada Majelis Hakim;

Bahwa, oleh karena Termohon menyatakan keberatan permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Agama Batam karena Termohon tinggal di Pekanbaru, dan tidak ada biaya dan tempat tinggal kalau persidangan dilanjutkan di Pengadilan Agama Batam;

Bahwa pada sidang berikutnya tanggal 01 Februari 2021 Termohon datang menghadap ke muka sidang dan menyatakan tetap keberatan perkara ini dilanjutkan di Pengadilan Agama Batam, selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah terhadap keberatan Termohon tersebut;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap ke muka sidang;

Hlm. 5 dari 8 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mejelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan juga majelis hakim telah pula menunjuk Drs. M. Taufik, M.H., Hakim Pengadilan Agama Batam sebagai Mediator, dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 2021 mediasi juga tidak berhasil, dan setiap kali persidangan sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang mengamanatkan kepada majelis untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon menyatakan keberatan karena Pemohon mengajukan permohonan cerai ini diajukan di Pengadilan Agama Batam sedangkan Termohon tinggal di Pekanbaru sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa keberatan Termohon tersebut beralasan hukum sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 pada Pasal 66 ayat (1) dan (2) yang berbunyi : (1) Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. (2) Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon angka 6 bahwa pada tahun 2010 Termohon meminta izin kepada Pemohon

Hlm. 6 dari 8 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



untuk balik ke Pekanbaru agar dekat dengan orang tuanya, dan Pemohonpun mengizinkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyatakan keberatan Termohon beralasan hukum dan menyatakan perkara ini bukan kewenangan Relatif Pengadilan Agama Batam tapi kewenangan Pengadilan Agama Pekanbaru, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaark);

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yangberkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaark);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp490.000,00 (empat ratus sembilah puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 01 Maret 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1442 *Hijriah* oleh Kami Drs. Syafi'i, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Syukri dan Dra. Hj. Siti Khadijah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi Oktavia, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hlm. 7 dari 8 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Syukri

Drs. Syafi'i, M.H

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Siti Khadijah

Panitera Pengganti,

Dewi Oktavia, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp370.000,00
4. PNBP Panggilan	RP 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp490.000,00

Hlm. 8 dari 8 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)